



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Pontianak, Kalimantan Barat 78124  
Telepon (0561) 741163 Faksimile (0561) 764919  
Laman [www.satpolpp.kalbarprov.go.id](http://www.satpolpp.kalbarprov.go.id) . Pos-el [satpolpp@kalbarprov.go.id](mailto:satpolpp@kalbarprov.go.id)

Pontianak, 17 Juli 2023

Nomor : 500.12.18.1/ 465 /SATPOLPP-A  
Sifat : Penting  
Lampiran : Satu Berkas  
Hal : Penyampaian Usulan Informasi Dikecualikan

Yth. Kepala Dinas Komunikas dan Informatika  
Provinsi Kalimantan Barat

di  
Pontianak

Berdasarkan Surat Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Nomor 500.12.18.1/638/DISKOMINFO.IP Hal Usulan Informasi Dikecualikan, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Informasi yang dikecualikan telah diatur dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, berkenaan jangka waktu pengecualian terhadap informasi yang dikecualikan diatur dalam pasal 5 s.d 9 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 51 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
2. Informasi Publik yang dikecualikan didasarkan pada pengujian konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya;
3. Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan sebagaimana dimaksud angka 1 dan 2 di atas, maka disampaikan data tentang Informasi Publik yang Dikecualikan di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Provinsi Kalimantan Barat,



Suherman, S.H., M.H.  
Pembina Utama Muda/(IV/c)  
19701110 200212 1 005

Lampiran : Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat  
 Nomor : 500.12.18.1/415/Satpolpp-A  
 Tanggal : 17 Juli 2023

**Data Informasi Yang Dikecualikan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat**

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1.	Data Temuan Yang Masih Dalam Proses	<p>a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf b;</p> <p>b. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;</p> <p>c. UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;</p> <p>d. UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah</p>	Berpotensi menimbulkan mis- persepsi akibat belum selesainya hasil dari Temuan	<p>a. Sanksi administratif kepada PA/KPA/PPK/Pejabat Pengadaan /Pokja Pemilihan yang lalai melakukan suatu perbuatan yang menjadi kewajibannya (Pasal 82 Ayat 2 Perpres No. 12 Tahun 2021);</p> <p>b. Sanksi hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat dikenakan kepada PA/KPA/PPK/ Pejabat Pengadaan /Pokja Pemilihan yang terbukti melanggar Fakta Integritas berdasarkan Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Peradilan Umum, atau Peradilan Tata Usaha Negara</p>	1 Tahun

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
2.	Data Identitas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Barat	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. b. UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	a. Dapat mengganggu Perlindungan Data Pribadi memiliki potensi risiko tinggi (Pasal 34 UU No. 27 Tahun 2022); b. Berpotensi menimbulkan mispersepsi akibat hukum atau dampak yang signifikan terhadap Subjek Data Pribadi	(Pasal 82 Ayat 3 Perpres No 12 Tahun 2021); c. Menghindari penyalahgunaan dokumen negara karena pemohon bukan badan/instansi yang berwenang untuk mengaudit informasi tersebut.	Tertutup
3.	Data deteksi dini gangguan ketenteraman dan keterlibatan umum	a. UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. UU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja; c. PERDA No. 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan	Berpotensi menimbulkan perbedaan pendapat dalam suatu tatanan yang sesuai dengan kaidah hukum, norma agama, norma sosial dan	Dapat mengganggu ketenteraman, keterlibatan umum dan perlindungan masyarakat;	Tertutup



NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		Ketenteraman, Keteriban Umum dan Perlindungan Masyarakat	peraturan perundang-undangan sehingga terselenggaranya sendi-sendi kehidupan yang menjamin rasa aman dan tenang baik bagi masyarakat, bangsa dan negara.		

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Provinsi Kalimantan Barat,



Suhartono, S.H., M.H.  
Perbina Utama Muda/(V/c)  
NIP. 19701110 200212 1 005